

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 8 Issue 3 Tahun 2024

ISSN (Online): 2580-9865

Avaliable online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

**Kendala Implementasi Pengawasan
Peraturan Daerah Terhadap Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Habib Aqil Munawar

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Habibaminah77@gmail.com

Abstrak:

Di kawasan Caruban, Pemerintah Kabupaten Madiun telah banyak merenovasi trotoar jalan untuk memudahkan pejalan kaki melintas dan menikmati suasana wilayah Caruban. Tetapi banyak PKL yang berjualan di area trotoar, mengganggu pejalan kaki. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan penertiban PKL berdasarkan Perda Kab. Madiun Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Dikawasan Caruban. Kedua mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Caruban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang didapatkan dari data primer melalui wawancara dengan Dinas Perdagangan, Satpol PP, Ketua Paguyuban PKL dan Masyarakat Sekitar, kemudian dokumentasi dan sumber data sekunder berasal dari Undang-undang, buku, skripsi dan jurnal. Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi tetapi Dinas masih ada ketidaksamaan PKL yang terdaftar dengan ketua paguyuban. Kendala yang dihadapi terbagi menjadi 3 yaitu, faktor hukum, faktor sumber daya manusianya yang rendah, faktor sarana dan fasilitas.

Keywords: Pengawasan; Peraturan Daerah; Pedagang Kaki Lima.

Pendahuluan

Pedagang kaki lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat di mana seseorang menjual barang atau makanan di toko kecil, warung kaki lima, atau gerobak. Banyaknya pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia perlu mendapat perhatian dan regulasi yang baik dari pemerintah untuk mencegah timbulnya masalah terkait ketertiban dan ketenangan masyarakat. Pedagang kaki lima membutuhkan pengaturan dan perlindungan yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah karena ini mencakup hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencari penghidupan melalui pekerjaan atau usaha yang mereka pilih sendiri. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberdayakan dan mengatur pedagang kaki lima sehingga hak mereka untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan dapat terpenuhi dan dijamin oleh negara.¹

Meskipun Pedagang Kaki Lima memiliki hak untuk menjalankan usaha kecil, mereka harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun, dalam praktiknya, Pedagang Kaki Lima sering kali melanggar peraturan-peraturan ini dan belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan yang berlaku². Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan adalah menggunakan badan jalan untuk berjualan, yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengganggu fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan".

Di wilayah Caruban biasanya PKL diarahkan ke lahan atau bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Banyaknya PKL di Caruban perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur dan melindungi PKL karena ini terkait dengan hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung penghidupan mereka melalui pekerjaan atau usaha yang dipilih secara bebas. Pemerintah wajib memperkuat ketertiban dan mengatur PKL, yang merupakan wujud hak mereka untuk bebas memilih pekerjaan, melindungi penghidupan, dan memenuhi kebutuhan, yang dijamin oleh Pemkab.³

Dengan dipindahkannya pusat Pemerintah Kabupaten Madiun ke Caruban, banyak pedagang kaki lima mulai berjualan di wilayah tersebut. Kewenangan untuk menertibkan PKL di Kabupaten Madiun berada langsung di bawah kendali Bupati, dengan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun. Pemerintah telah menyusun kebijakan pengelolaan PKL untuk menciptakan ketertiban umum, ketentraman, dan keamanan, serta melindungi kepentingan umum di ruang publik tanpa mengganggu aktivitas PKL.⁴

¹ D Sudrajat, "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya)," *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)* 1, no. 1 (2020): 58–65,
<http://www.administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/9>.

² Galih Mahendra Bagaskara, "Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur," *Asdaf Kota Kediri*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

³ Rahmawati Darmaningsih Himawan Bayu Patriadi Edy Wahyudi, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima," *Majalah Ilmiah "DIAN ILMU"* 18, no. 1 (2016): 1–23.

⁴ Yonan Bastiar et al., "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013) Analysis Of The Implementation Of The Sukabumi City Regional On The Arrangement And," *Jurnal Governansi* 8 (2022): 79–90.

Namun, di sisi lain, diperlukan penataan fungsi tata ruang kota yang memperhatikan aspek lingkungan secara optimal. Sesuai dengan pasal 3 (c) dalam Perda no.7 Tahun 2018 yang bertujuan “untuk mewujudkan kabupaten yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan serta menunjang kepariwisataan”, maka diperlukan pengawasan dalam penataan PKL. Di kawasan Caruban, Pemerintah Kabupaten Madiun sebenarnya telah banyak merenovasi trotoar jalan untuk memudahkan pejalan kaki melintas dan menikmati suasana wilayah Caruban.

Tetapi, masih banyak PKL yang berjualan di area trotoar, mengganggu pejalan kaki. Selain itu, banyak PKL tidak memperhatikan kebersihan di sekitar tempat berjualan, membuat lokasi terlihat kotor atau kumuh. Padahal, sudah ada peraturan yang mengatur PKL sesuai PERDA No.7 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Penataan lokasi, waktu dan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan dan kawasan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang”, tetapi masih banyak PKL yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Banyak PKL menghadapi kondisi dilematis. Di satu sisi, mereka ingin berjualan di lokasi strategis untuk mendapatkan keuntungan lebih mudah, tetapi lokasi strategis tersebut mengganggu fungsi tata ruang kota, terutama terkait dengan ketersediaan fasilitas ruang publik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menata keberadaan PKL yang berjualan di sekitar ruang publik.⁵

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sama dapat ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu antara lain: (1) Skripsi yang ditulis oleh Naimatus Sholihah dengan judul “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum”; (2) Skripsi yang ditulis oleh Alif Rinandy dengan judul “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”; (3) Skripsi yang ditulis oleh Navintia Faradina dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Daerah Tujuan Pariwisata”; (4) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khadafi dengan judul “Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman (Studi Implementasi Kebijakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)”; (5) Skripsi ini ditulis oleh Aqil Baihaqi Fairuzan dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Perelokasian Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Alun-Alun Kabupaten Majalengka)”.

Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui pengawasan dan penertiban PKL di Kawasan Caruba, yang akan membahas mengenai: (a) Bagaimana pengawasan dan penertiban PKL berdasarkan Perda Kab. Madiun Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Dikawasan Caruban; (b) Untuk mengetahui kendala yang

⁵ Laksminarti, “PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SATPOL PP KOTA DEPOK SESUAI PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWSAN KETERTIBAN UMUM.Pdf” (Palangkaraya: Pencerah Publik, n.d.), <https://doi.org/http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah>.

dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Caruban.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk menyelidiki peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁶ Dalam konteks ini, artikel ini akan meneliti dan meninjau pengaturan pedagang kaki lima di Kawasan Caruban. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan penelitian lapangan.⁷ Dalam konteks penelitian ini, dilakukan wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun dan pedagang kaki lima di wilayah Caruban untuk mengumpulkan data berupa informasi tentang implementasi peraturan daerah Kabupaten Madiun No 7 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun yang beralamat di Jl. Mt. Haryono, Area Sawah/Kebun, Krajan, Kec. Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63153 dan PKL di Kawasan Caruban. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat sekitar kawasan Caruban. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, penelusuran internet, jurnal, buku dan dokumen lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.⁸ Metode pengolahan data dilakukan dengan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.⁹

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan dan Penertiban PKL Berdasarkan PERDA Kab. Madiun Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di kawasan Caruban

Pengawasan adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan di mana suatu kebijakan yang telah dibuat perlu diawasi untuk memastikan apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana atau tidak. Peraturan daerah sangatlah penting dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan juga memiliki dampak bagi keindahan kota.¹⁰ Peraturan daerah juga memberikan manfaat ke pedagang kaki lima supaya dapat meningkatkan kualitas pedagang kaki lima itu sendiri. Dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Madiun No 7 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diperlukan untuk memberikan ketertiban dan peningkatan kualitas pedagang kaki lima supaya dalam berjualan dapat mematuhi sesuai peraturan yang ada. Pengawasan berfungsi sebagai alat pengendalian dalam manajemen untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan berjalan dengan baik, sehingga organisasi dapat mencapai setiap target yang ditentukan. Selain itu, pengawasan juga berperan penting dalam mensosialisasikan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan untuk menjaga keselamatan kerja bersama.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010).

¹⁰ S.H. dan Jusuf Juhir S.H Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).

Dalam pandangan Pramukti dan Chahyaningsi, pengawasan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 7 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima mencakup beberapa variabel, yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Untuk menilai sejauh mana pengawasan terhadap ketertiban umum pedagang kaki lima di Kawasan Caruban telah dilaksanakan, akan dilakukan tinjauan berdasarkan variabel-variabel tersebut, yang penjelasannya akan didasarkan pada hasil wawancara dengan para informan.¹¹

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan di lokasi kegiatan dengan cara melakukan inspeksi atau pemeriksaan. Pengawasan ini menuntut adanya kerjasama aktif antara atasan dan bawahan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan yang bertentangan dengan aturan yang ada di lokasi penelitian. Pengawasan langsung terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 7 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini merupakan bagian dari proses implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak Perda. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan langsung. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan langsung dikaji berdasarkan beberapa aspek.

Pelaksanaan Pengawasan Langsung dalam pelaksanaannya dinas perdagangan secara rutin selama seminggu sekali untuk pengecekan atau mengawasi lokasi pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara Pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh dinas perdagangan juga selalu rutin dilaksanakan selama satu bulan sekali untuk dilakukan pembinaan. Dan juga dalam waktu dua tahun sekali dinas perdagangan mengundang para pedagang kaki lima dan ketua paguyuban PKL untuk dilakukan arahan dan peningkatan kualitas PKL yang ada di Kawasan Caruban. Dinas perdagangan juga sudah melakukan pengawasan kepada pedagang kaki lima sesuai pada pasal 35 ayat c dan f perda Kabupaten Madiun No 7 Tahun 2018 yang berbunyi sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL dan bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL. Untuk Satpol PP melakukan penertiban PKL dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dilakukan melihat titik lokasi yang dilanggar dan langsung diberikan peringatan.

Izin usaha PKL Memiliki izin usaha adalah hal yang wajib dilakukan oleh pedagang kaki lima karena dengan adanya izin usaha dapat memberikan dampak yang baik bagi Kawasan Caruban dan pedagang kaki lima itu sendiri. Dinas perdagangan bekerja sama dengan ketua paguyuban PKL untuk permasalahan pendaftaran PKL, dalam melakukan pendaftaran pedagang baru harus mendaftar ke ketua paguyuban lalu akan disetorkan kepada dinas perdagangan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Muklis PKL yang berada di Kawasan Caruban yang terdaftar yaitu ada 210 PKL, sedangkan untuk PKL yang berada di Kawasan alun-alun Caruban menurut Pak Suprapto ketua paguyuban PKL alun-alun Caruban yang terdaftar ada 168 PKL. Untuk PKL yang berada di Kawasan jalan Ahmad Yani menurut Pak Hanung sebagai ketua PKL di wilayah tersebut yang terdaftar ada 70 PKL. Jadi untuk dinas perdagangan masih belum update untuk tentang jumlah PKL yang berada di Kawasan Caruban. Menurut dinas perdagangan PKL yang masih belum terdaftar yang tidak mengetahui peraturan yang ada selalu membuat permasalahan seperti, mengganggu aktivitas lalu lintas dan menempati trotoar yang seharusnya dilarang untuk berjualan. Sehingga yang dilakukan PKL melakukan kegiatan

¹¹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Pustaka Yustita, 2016).

jual beli cukup menganggu masyarakat dan keindahan Kota Caruban. Karena dengan adanya izin usaha dapat mengetahui peraturan yang ada dan mendapatkan pembinaan yang dilakukan oleh dinas agar dapat memajukan PKL.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala bidang perdagangan, Satpol PP dan ketua paguyuban pedagang kaki lima di Caruban Dari hasil wawancara, pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan Kabupaten Madiun masih banyak PKL yang belum mendaftarkan dagangannya kepada dinas. Para PKL yang belum mendaftarkan dagangannya disebabkan karena beberapa alasan. Karena seharusnya seluruh pedagang kaki lima harus mendaftarkan dagangannya untuk bisa mendapatkan tempat yang sesuai dengan aturan yang ada, supaya tidak mengganggu keindahan dan kebersihan Kota Caruban. Di Kawasan Caruban baru saja dibangun trotoar yang cantik supaya memperindah Kota Caruban, tetapi masih banyak PKL yang memakai trotoar tersebut untuk berjualan.

Pemberian sanksi atau peringatan yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan dengan cara sesuai aturan yang ada. Berdasarkan Perda Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dari wawancara dengan Bu Tatik yang menjabat sebagai Kasi Binwasluh Kabupaten Madiun, langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penertiban yaitu: (1) Memberikan peringatan teguran secara lisan sampai 3 kali; (2) Memberikan surat teguran secara tertulis pertama memiliki jenjang waktu 7 hari; (3) Memberikan surat teguran secara tertulis kedua memiliki jenjang waktu 7 hari; (4) Memberikan surat terguran secara tertulis ketiga memiliki jenjang waktu 3 hari; (5) Terpaksa dengan cara bongkar paksa atau melewati jalur hukum.

Untuk sanksi yang diberikan yaitu sesuai pada pasal 40 pada PERDA Kab Madiun no 4 Tahun 2017 berupa denda administratif dengan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pelaku usaha. Dan menurut pasal 44 PERDA Kab Madiun No 7 Tahun 2018 berupa denda administratif sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut Dinas Perdagangan yang bekerja sama dengan Satpol PP sudah cukup bagus dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berada di Kawasan Caruban. Karena pemerintah memberikan sanksi dan denda yang cukup besar untuk dilanggar.¹²

Pengawasan tidak langsung Dinas perdagangan dan Satpol PP adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap PKL. Penertiban PKL secara rutin dilakukan karena letak pedagang kaki lima yang berada di Kawasan Caruban juga berdekatan dengan kantor Pemerintahan. Jika pedagang kaki lima dibiarkan berjualan dengan sembarangan tanpa tertata maka akan mengakibatkan banyak masalah, seperti menganggu aktivitas lalu lintas masyarakat, keindahan kota dan kebersihan di wilayah tersebut. Pada saat memantau atau mengawasi aktivitas dari PKL di Kawasan Caruban petugas Satpol PP dan dinas perdagangan tidak hanya melakukan tindakan secara langsung saja tetapi juga dilakukan pendataan dan evaluasi kegiatan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bentuk laporan kegiatan.

Peran pengawasan tidak langsung dalam proses penegakan perda sangat penting, di mana tindakan yang diambil dari pengawasan ini meliputi pengarsipan data-data kegiatan

¹² Afrizal Afrizal, Meyzi Heriyanto, and Febri Yuliani, "Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 157–72, <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.1663>.

yang telah dilaksanakan sebagai bukti kinerja organisasi.¹³ Dalam konteks penelitian ini, pengawasan tidak langsung dianalisis berdasarkan beberapa aspek, antara lain: (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam melakukan penertiban dan pengawasan pedagang kaki lima di Kawasan Caruban yang melakukan pelanggaran itu sudah menjadi kewajiban Satpol PP dan dinas perdagangan sebagai bentuk terlaksannya penegakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 7 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP selalu didokumentasikan untuk dijadikan arsip dan dimasukkan ke dalam dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan, hal ini disampaikan langsung oleh Bu Tatik. Berdasarkan itu peneliti mengamati bahwa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan yang dilaksanakan dinas dan Satpol PP melakukan pembinaan dan evaluasi agar tidak terjadi kesalahan saat pada kegiatan berlangsung. Berdasarkan laporan yang disampaikan, akan dilakukan evaluasi bersama guna menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan di lokasi kejadian, yang akan diterapkan pada kegiatan berikutnya; (2) Pengumpulan data pegadang kaki lima Target utama dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Caruban yaitu para pedagang makanan, mainan dan penjual menggunakan motor. Berdasarkan hasil wawancara bahwa keberadaan PKL yang berada di Kawasan Caruban memiliki total 248 PKL. PKL yang belum terdaftar dan melakukan jual beli di tempat sembarang merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang ada pada PERDA Kab Madiun No 7 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam proses pendataan dan yang mengatur kesejahteraan PKL yaitu kewenangan dari dinas perdagangan melalui ketua paguyuban PKL.

Pengawasan preventif dalam melaksanakan pengawasan, Satpol PP telah memiliki Standar Operasional Prosedur sehingga pelaksanaan pengawasan tetap sesuai dengan ketentuan. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP mencakup sebelum kegiatan berlangsung pengawasan terhadap PKL yang melanggar aturan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah. Pada dasarnya, tindakan preventif sangat penting untuk menghentikan munculnya masalah. Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan pengawasan preventif dalam mengimplementasikan kebijakan yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini mencakup seluruh aspek pembinaan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, termasuk pengaturan ketertiban pedagang kaki lima di Kawasan Caruban. Pengawasan preventif yang terkait dengan Perda Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018 bertujuan untuk mengatasi atau memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima akibat penegakan perda tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, pengawasan preventif dianalisis berdasarkan aspek berikut; (1) Penanganan Mengatasi PKL Di Kawasan Caruban Akibat dari aktivitas PKL yang ada di Kawasan Caruban yang banyak menyebabkan permasalahan seperti menganggu lalu lintas dan kebersihan di kawasan tersebut dan juga menanggu keindahan Caruban. Banyak masyarakat atau pengunjung yang terganggu dengan keberadaan para pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan serta menggunakan trotoar jalan untuk berjualan yang tidak tahu waktu saat melakukan jual beli. Berdasarkan hasil wawancara karena untuk melakukan jual beli di Kawasan Caruban juga ada perintah dari dinas perdagangan untuk melakukan jual beli yaitu untuk berjualan diperbolehkan pada mulai

¹³ Amran Saudi, *Transformasi Digital : Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2022).

jam 4 sore sampai jam 12 malam dan ada beberapa tempat diperbolehkan melakukan jual beli saat siang hari hingga malam khususnya PKL yang berada di jalan Ahmad Yani.

Karena dengan adanya PKL yang berjualan tidak tahu waktu dan tempat yang diperbolehkan banyak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, karena aktivitas pkl yang sudah sejak lama berlangsung menjadikan hal yang lumrah jika para pedagang kaki lima berjualan ditempat sembarang. Pengawasan preventif dalam kaitannya dengan penegakan perda yang mengatur ketertiban umum PKL di Kawasan Caruban bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para pedagang kaki lima. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan preventif memungkinkan kita memahami alasan-alasan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan penertiban pedagang kaki lima serta tindakan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan.

Ada beberapa alasan pedagang kaki lima berjualan sembarang di Kawasan caruban yaitu mereka ingin memiliki keuntungan yang lebih banyak karena ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup mereka dimana untuk membiayai keluarganya dari hasil keuntungan berjualan. Pengawasan preventif di sini adalah tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan yang telah dibuat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Madiun terus melakukan pengawasan preventif terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan daerah dan peraturan Bupati.

Pengawasan represif Pengawasan represif adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah pengawasan preventif, dengan tindakan yang melibatkan penangguhan atau pembatalan kebijakan daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun menerapkan pengawasan represif ini sebagai tindak lanjut dari pengawasan preventif, khususnya ketika terjadi pelanggaran. Pengawasan represif dilakukan setelah suatu tindakan dilaksanakan dengan membandingkan hasil yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah kegiatan yang sudah dilakukan telah sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan.¹⁴

Dalam penelitian ini, pengawasan represif dianalisis berdasarkan aspek; (1) Menganalisis penyebab-penyebab yang mengakibatkan kesalahan saat menertibkan PKL di Kawasan Caruban serta mencari solusi perbaikannya. Dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kawasan Caruban telah menggunakan Standar Operasional Prosedur sehingga pelaksanaan dalam pengawasan tidak keluar dari peraturan. Pengawasan represif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima melibatkan pendidikan dan pelatihan untuk anggota Satpol PP dan dinas terkait. Pelatihan ini mencakup masalah hukum, kewarganegaraan, dan disiplin, agar tindakan yang diambil lebih tepat sasaran dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga menghindari penyimpangan di lokasi penertiban. Pelatihan ini diberikan karena seringnya terjadi masalah saat mereka melaksanakan tugas, sehingga dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota Satpol PP dan dinas terkait melalui latihan dan edukasi, kesalahan di lokasi penertiban dapat diminimalisir.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman, Penataan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan mengenai hak, kewajiban, dan larangan yang berlaku bagi PKL. Maka permasalahan

¹⁴ Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: Erlangga, 1989).

terjadi yang dilakukan kebanyakan juga terjadi karena kurangnya hak dan kewajiban pemerintah yang diberikan kepada PKL.¹⁵ Dengan begitu ada beberapa hak, kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh PKL dan pemerintah daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman, yaitu sebagai berikut; (2) Hak, Kewajiban dan Larangan didapatkan oleh pedagang kaki lima yang dimaksud dalam pasal 21, 22 dan 23 PERDA Kab Madiun No 7 Tahun 2018 bahwa kebanyakan pedagang kaki lima masih belum terpenuhi haknya dalam bantuan gerobak yang diajukan kepada dinas.

Dalam hal pembinaan dan lokasi para pedagang kaki lima sudah terpenuhi dengan selalu diadakan kegiatan seminar dalam hal meningkatkan kualitas pedagang kaki lima yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil observasi bahwa para pedagang kaki lima masih banyak yang melanggar aturan yang ada, seperti masih berjualan ditrotoar dan bahu jalan, masih tidak menjaga kebersihan lingkungan tempat usahanya, masih banyak yang mengganggu lalu lintas disekitarnya dan tidak mengetahui aturan waktu yang ada. sedangkan dalam hal larangan para pedagang kaki lima di Kawasan Caruban sudah cukup baik dalam mematuhi peraturan daerah yang berlaku.

Kendala Pemerintah Kabupaten Madiun dalam Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Caruban

Untuk memahami dan mengetahui keadaan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam menata PKL, sebagai implementasi dari PERDA tentang PKL, situasi di lapangan dapat ditelaah melalui uraian berikut ini; (1) Faktor hukum pemahaman dan kesadaran hukum dari setiap subjek hukum yang menjadi target pembentukan hukum tertentu adalah bagian integral dari penegakan hukum yang terkait dengan pembangunan hukum. Dalam pembangunan hukum sebagai subsistem penegakan hukum, pemahaman dan kesadaran dari subjek-subjek hukum menjadi indikator awal keberhasilan suatu hukum dalam pengawasannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua paguyuban PKL bahwasanya kurangnya pemahaman dan mengetahui perda yang berlaku masih kurang.¹⁶

Waktu wawancara dengan ketua paguyuban Pak Suprapto tidak paham dengan peraturan daerah Kabupaten Madiun No 7 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dengan itu menggambarkan bahwa tingkat pemahaman kesadaran hukum PKL masih cukup rendah, karena dari beberapa PKL yang diluar paguyuban masih banyak yang menggunakan bahu jalan untuk digunakan dalam berjualan dan tidak mengetahui waktu dalam berjualan hanya untuk kepentingan mengambil keuntungan yang lebih banyak. Dan juga kendala yang dihadapi waktu ada acara besar di Kawasan Caruban banyak pedagang kaki lima dari luar kota atau kabupaten berdatangan ikut jualan, tetapi tidak mengetahui peraturan yang ada dan tempat untuk berjualan yang sudah sesuai sama yang disediakan oleh dinas. Jadi, untuk lalu lintas macet banyak yang terganggu sama pedagang kaki lima yang tidak mematuhi sesuai tempat yang disediakan.

Upaya yang selalu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kurangnya pemahaman PKL terhadap perda yang berlaku di Kabupaten Madiun yaitu dengan secara terus menerus melakukan sosialisasi terhadap PKL sesuai dengan wawancara dengan Pak

¹⁵ MS Drs. Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).

¹⁶ Alif Rinandy, "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima," 2019, 1–146.

Muklis yaitu dengan mengundang para PKL sebulan sekali untuk diadakan sosialisasi dan dua tahun sekali untuk melakukan seminar meningkatkan kualitas PKL di kawasan Caruban. Solusi lain yang digunakan untuk mengatasi permasalahan menghadapi PKL yaitu karena Satpol PP melalukan dengan cara berbicara dari hati ke hati terhadap pedagang kaki lima, tetapi tetap aja pedagang kaki lima yang masih ngeyel tidak mematuhi peraturan yang ada. Maka daripada itu Satpol PP terpaksa melakukan tindakan yang sesuai aturan yang ada pada perda.

Sumber daya manusia rendah Kendala yang dihadapi oleh Dinas perdagangan dan Satpol PP bahwa para pedagang kaki lima yang masih rendah tentang pengetahuan tentang tata tertib atau peraturan yang mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam hasil wawancara bahwa para ketua paguyuban PKL saja masih tidak mengetahui PERDA Kab Madiun no 7 Tahun 2018, karena mereka kebanyakan hanya menurut sosialisasi langsung dari dinas, tetapi juga masih pedagang kaki lima yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi karena kebanyakan para PKL malas untuk datang ke acara sosialisasi tersebut. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti karena dengan rendahnya pengetahuan tentang peraturan yang ada tersebut jadi banyak PKL yang berjualan sembarangan tempat, menganggu aktivitas masyarakat sekitar, tidak menjaga kebersihan lingkungan jual belinya.

Satpol PP sudah sering kali memberi teguran kepada PKL yang melakukan pelanggaran tetapi masih saja tidak didengarkan. untuk menangani kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yaitu dengan cara mengarahkan pkl ke tempat yang sudah disediakan oleh dinas. Juga memberikan pemahaman untuk ikut bergabung ke paguyuban pedagang kaki lima. Dalam wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekitar bahwasanya hal yang tidak membuat nyaman adalah para pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan dan trotoar yang selalu bikin macet dan menganggu pengguna trotoar. Sedangkan menurut warga yang lain keberadaan pedagang kaki lima di Caruban sudah ada sejak lama jadi dengan keberadaannya tersebut sudah terbiasa dengan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang dilarang.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penertiban PKL yang melanggar aturan yang ada sesuai wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Satpol PP yaitu dengan cara selalu melakukan monitoring pengawasan ke tempat yang sering dilanggar oleh para PKL selama seminggu sekali. Dan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL maka yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu menindak para PKL dengan sesuai SOP yang ada. Solusi lain yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara menggunakan jalur komunikasi untuk melakukan pendekatan. Tetapi jika masih ada pelanggaran satpol mempunyai cara seperti syok terapi supaya jera dalam menghadapi pedagang kaki lima yang nakal

Faktor sarana dan fasilitas dalam hal sarana dan fasilitas memang sangat penting bagi pedagang kaki lima. Karena untuk melakukan kegiatan jual beli juga harus memperhatikan tempat atau sarana yang bagus untuk meraih keuntungan yang banyak untuk mencukupi kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil wawancara sedangkan pemerintah kurang menyediakan tempat untuk melakukan jual beli sehingga banyak PKL yang terpaksa melanggar aturan dengan berjualan di trotoar.

Meskipun sudah disediakan lahan yang cukup tetapi ada peraturan tentang waktu dalam berjualan, meskipun itu pemerintah daerah juga dengan alasan membuat peraturan waktu dalam berjualan yaitu agar tidak terjadi kemacetan dan mencegah banyaknya sampah yang berserakan akibat limbah PKL yang berjualan. Upaya yang dilakukan

adalah selalu melakukan koordinasi dan menemukan cara terbaik untuk mencari solusi. Karena pedagang kaki lima juga menggunakan fasilitas umum milik pemerintah daerah, jika mau digunakan pemerintah daerah untuk acara para PKL harus mau mengalah dan mencari tempat yang lain. Selama ini pedagang kaki lima yang dibawah paguyuban PKL selalu koordinasi dengan baik jadi tidak pernah sampai terkena sanksi atau denda. Jadi jika mau ada acara besar yang diadakan di Kawasan Caruban yang memakai tempat wilayah pedagang kaki lima, pedagang yang terkena imbas tempatnya dalam acara tersebut akan dicarikan solusi supaya tidak terjadi perselisihan.

Kesimpulan

Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung, Dinas perdagangan dan Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penertiban sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada dalam pelaksanaannya selalu rutin dilakukan dan memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima yang sesuai dengan pasal 35 perda Kab Madiun no 7 tahun 2018. Dinas perdagangan dan Satpol PP selalu sigap menegur para PKL yang melanggar peraturan yang ada. Dinas perdagangan dan Satpol PP sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik dalam melakukan pengawasan secara tidak langsung bahwa dinas perdagangan dan Satpol PP dalam setiap kegiatan melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan mereka selalu melakukan dokumentasi dan membuat laporan. Pengawasan Preventif dan Represif, Dinas perdagangan dan Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 7 Tahun 2018 tentang petaan dan pembinaan pedagang kaki lima bahwa mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk membuat kebijakan atau peraturan ini dengan harapan agar semuanya diharapkan bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai rencana, namun saat kebijakan tersebut diterapkan, justru menyebabkan kebingungan atau masalah bagi para pedagang kaki lima di Kawasan Caruban. Dalam pengawasan represif dilakukan dengan mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota agar dapat mengurangi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Kendala yang dihadapi, berdasarkan hasil dari penelitian bahwa peniliti menyimpulkan dinas perdagangan dan Satpol PP menghadapi beberapa kendala dalam menghadapi para pedagang kaki lima. Kurangnya pemahaman para ketua paguyuban PKL tentang peraturan daerah no 7 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Faktor sumber daya manusia rendah dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti karena dengan rendahnya pengetahuan tentang peraturan yang ada tersebut jadi banyak PKL yang berjualan sembarangan tempat. Kendala lainnya yaitu sarana dan fasilitas yang memadai sedangkan pemerintah kurang menyediakan tempat untuk melakukan jual beli sehingga banyak PKL yang terpaksa melanggar aturan dengan berjualan di trotoar. Meskipun sudah disediakan lahan yang cukup tetapi ada peraturan tentang waktu dalam berjualan. Upaya yang dilakukan adalah selalu melakukan koordinasi dan menemukan cara terbaik untuk mencari solusi. Juga memberikan pemahaman untuk ikut bergabung ke paguyuban pedagang kaki lima.

Daftar Pustaka:

Afrizal, Afrizal, Meyzi Heriyanto, and Febri Yuliani. "Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6,

no. 1 (2023): 157–72. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.1663>.

Bagaskara, Galih Mahendra. “Evaluasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.” *Asdaf Kota Kediri*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Bastiar, Yonan, R Deni Muhammad Danial, Darmo Suwiryo, Program Studi Magister Ilmu Administrasi, and Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora. “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013) Analysis Of The Implementation Of The Sukabumi City Regional On The Arrangement And.” *Jurnal Governansi* 8 (2022): 79–90.

Chahyaningsih, Angger Sigit Pramukti dan Meylani. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustita, 2016.

Drs. Tjahya Supriatna, MS. *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Laksminarti. “PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SATPOL PP KOTA DEPOK SESUAI PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM.Pdf.” Palangkaraya: Pencerah Publik, n.d. <https://doi.org/http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah>.

Nawawi, Prof. Dr. H. Hadari. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga, 1989.

Rinandy, Alif. “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima,” 2019, 1–146.

Saudi, Amran. *Transformasi Digital : Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Sudrajat, D. “Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya).” *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)* 1, no. 1 (2020): 58–65. <http://www.administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/9>.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Victor M. Situmorang, S.H. dan Jusuf Juhir S.H. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Wahyudi, Rahmawati Darmaningsih Himawan Bayu Patriadi Edy. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima." *Majalah Ilmiah "DIAN ILMU"* 18, no. 1 (2016): 1–23.